

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undangan, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian juga melakukan teknik wawancara tentang **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Meninggalnya Kedua Orang Tua.**

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan kasus yang akan dibahas dalam penelitian dan merupakan data sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri atas:
 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1), yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1

Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan Pasal 170).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa literatur buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian ilmiah, skripsi, tesis, buletin dan majalah hukum, makalah, surat kabar, dan bahan-bahan hasil kegiatan ilmiah yang relevan dengan permasalahan

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang diambil dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedi, dan situs web yang memberikan pengertian atau penjelasan berkaitan permasalahan penelitian dan memberikan informasi relevan.

C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Metro | : 1 orang |
| 2. <u>Akademisi Fak. Hukum UM. Metro</u> | : 1 orang (+) |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan

mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Pengelolaan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum.